

**KESEHATAN – PENYELENGGARAAN – RETRIBUSI
2013**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD TH. 2013, LD NO. 2, TLD NO. 73 : 40 HLM +
LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL**

- ABSTRAK** :
- bahwa atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan atas jasa/pelayanan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan atas jasa/ pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi ditetapkan dengan Perda.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004; UU No.28 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 69 Th. 2010; Perda Kab.Tegal No.2 Th. 2008; Perda Kab.Tegal No. 6 Th. 2008.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah- istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Maksud dan Tujuan.
 3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
 - a) Penyelenggaraan
 - Pendaftaran dan Pendataan
 - Pengurusan Jenazah
 - Tenaga Ahli Tamu dan / atau Tenaga Ahli Kontrak
 - Tata Tertib
 - b) Pelayanan Kesehatan
 - Rawat Jalan
 - Pelayanan Gawat Darurat
 - Rawat Inap

- Perawatan Intensif
- Penggunaan Alat Kesehatan
- Pelayan Kebidanan dan Ginekologi
- Tindakan Medis Operatif
- Tindakan Medis Non Operatif
- Pelayanan Rehabilitasi Medis
- Pemeriksaan Kesehatan
- Pemeriksaan Laboratorium
- Pemeriksaan Radiodiagnostik
- Konsultasi Gizi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Psikologi Klinik
- Pemulasaraan Jenazah
- Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
- Visum et Repertum
- Perinatologi
- Pelayanan Bank Darah
- Pelayanan Hemodialisa
- Ponok

4. Retribusi Pelayanan Kesehatan

- a) Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
- b) Golongan Retribusi
- c) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- d) Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarip Retribusi
- e) Struktur Dan Besarnya Retribusi
- f) Wilayah Pemungutan
- g) Saat Terutangnya Retribusi
- h) Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
- i) Sanksi Administratif
- j) Tata Cara Penagihan
- k) Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi

5. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan

6. Pemanfaatan
7. Insentif Pemungutan
8. Pengawasan
9. Penyidikan

10. Ketentuan Pidana

11. Ketentuan Penutup

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 23 April 2013.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2013.